

GANTI RUGI KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PENGEMUDI

ISKANDAR T / D 101 10 525

Abstrak

Permasalahan lalu lintas jalan raya yang timbul dewasa ini khususnya pelanggaran dan peristiwa kecelakaan lalu lintas cenderung terus meningkat yang pada gilirannya akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat pemakai jalan. Selain itu peningkatan pemakaian kendaraan bermotor untuk berbagai keperluan secara tidak langsung akan meningkatkan frekuensi terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas akibat perbuatan melanggar hukum dari pengemudi kendaraan bermotor akan menimbulkan kerugian pada pihak korban, dan pengemudi kendaraan bermotor itu wajib untuk mengganti kerugian. Kewajiban untuk mengganti kerugian pada kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum, pada kenyataannya tidak sepenuhnya dilakukan oleh para pengemudi sebagaimana kerugian yang telah diderita oleh pihak korban.

Kata Kunci : Ganti rugi oleh pengemudi kendaraan bermotor pada kecelakaan lalu lintas akibat perbuatan melanggar hukum.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Begitu pesatnya perkembangan kemajuan pembangunan, khususnya bidang teknologi menghasilkan sarana transportasi berupa kendaraan-kendaraan bermotor yang dapat digunakan sebagai alat angkutan, kemajuan-kemajuan di bidang pengangkutan ini membawa manfaat bagi pemakai dan pengguna jasa berupa kemudahan

dan kelancaran dalam melakukan hubungan antara penduduk dari suatu daerah ke daerah lain. Namun di lain pihak, dengan semakin banyaknya pemakaian kendaraan bermotor yang tidak seimbang dengan penyediaan prasarana perhubungan lain berupa perluasan jalan serta kurangnya kesadaran berlalu lintas dan pengemudi kendaraan bermotor yang tidak mengindahkan peraturan berlalu lintas, maka

tingkat kecelakaan lalu lintas pun menjadi naik. Kecelakaan ini mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.

Bilamana perbuatan melanggar hukum pengemudi banyak menimbulkan kerugian pada pihak lain, sehingga sudah sewajarnya jika pihak yang dirugikan menuntut tanggung jawab pengemudi untuk mengganti kerugian tersebut. Hal ini tidak akan banyak menimbulkan masalah jika pengemudi itu juga sebagai pemilik kendaraan bermotor sendiri. Namun pada umumnya pengemudi-pengemudi kendaraan umum seperti bis angkutan umum, hanya berstatus sebagai penyewa atau pekerja yang dalam keadaan financial adalah tidak mampu membayar ganti rugi. Maka tidak jarang pemenuhan tanggung jawabnya untuk membayar ganti rugi tidak sepadan dengan kerugian yang telah ditimbulkan.

Pengemudi yang melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkan

terjadinya kecelakaan lalu lintas yang membawa kerugian pada pihak korban haruslah mengganti kerugian yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan menimbulkan kerugian, maka Ia wajib untuk mengganti kerugian itu.

Kewajiban untuk mengganti kerugian yang dibebankan oleh pasal 1365 KUH Perdata pada pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar hukum yang menimbulkan kerugian dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas, kenyataan tidak sepenuhnya dilakukan oleh para pengemudi sebagaimana kerugian yang telah diderita oleh pihak korban.

B. Rumusan Masalah

Terkait dengan latar belakang di atas maka penulis mengajukan permasalahan sebagai berikut :

1. Sejauhmana upaya yang dapat dilakukan oleh para korban kecelakaan lalu lintas terhadap ganti rugi akibat perbuatan melanggar hukum pengemudi

yang tidak melaksanakan kegiatan ?

2. Sejauhmana perbuatan melanggar hukum yang telah terjadi dalam kecelakaan lalu lintas, serta siapa yang berkewajiban mengganti kerugian akibat perbuatan pengemudi dan sejauhmana pelaksanaannya ?

II. PEMBAHASAN

A. Perbuatan Melanggar Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas

Terhadap pelanggaran hukum dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas dapat diartikan sebagai perbuatan melanggar ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya dan peraturan pelaksanaannya. Pelanggaran lalu lintas dan atau tidak mentaatinya adalah perbuatan melawan hukum secara normatif dalam masalah lalu lintas.

Secara umum dengan dilakukannya pelanggaran atau tidak ditaatinya peraturan-peraturan lalu lintas oleh pengemudi kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor

dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengemudi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adanya pelanggaran hukum yang secara langsung dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang sering dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor adalah pelanggaran rambu-rambu lalu lintas yang berupa lampu pengatur arus lalu lintas di persimpangan jalan, pelanggaran terhadap tanda-tanda larangan dan pelanggaran batas kecepatan yang diijinkan. Perbuatan itu sangat besar kemungkinannya untuk menimbulkan suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas, dikarenakan perbuatan tersebut berhubungan langsung dengan pemakai jalan yang lain¹.

Adanya perbuatan melanggar hukum yang tidak secara langsung menimbulkan kecelakaan lalu lintas adalah perbuatan melanggar hukum

¹ Moegni Djoodirjo. M.A, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989

positif yang mengatur tentang lalu lintas jalan raya, walaupun tidak selalu dapat menjadi sebab tetapi potensial untuk itu, misalnya mengendarai kendaraan bermotor tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat atau meninggal dunia, tidak jarang yang bersalah adalah pihak korban sendiri. Dari hasil pengamatan diketahui bahwa setiap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat atau meninggal dunia akan diajukan ke Pengadilan.

Bilamana penuntut umum dalam hal mengajukan kasus kecelakaan lalu lintas ke Pengadilan mencari unsur kealpaan dari pelaku atau pengemudi, yang akan mendasarkan tuntutan pidana berdasarkan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP.

Unsur kesalahan dalam kecelakaan lalu lintas sangat sulit pembuktiannya. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui unsur kealpaan dalam kecelakaan lalu lintas adalah lalainya, kurang hati-

hatinya pengemudi. Hal ini sesuai dengan pasal 359 dan 360 KUHP.

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang disidangkan oleh Pengadilan tidak seluruhnya disebabkan oleh pengemudi kendaraan bermotor yang menjadi lawan tabraknya, justru banyak korban yang meninggal karena kesalahan dari korban sendiri tetapi karena korban meninggal dunia maka pengemudi kendaraan bermotor lain yang terlibat kecelakaan itu akan diperiksa sebagai tersangka dan diancam berdasarkan Pasal 359 dan 360 KUHP².

Kecelakaan lalu lintas yang membawa korban meninggal dunia, pengemudi kendaraan bermotor yang tidak melakukan perbuatan melanggar hukum secara normative, dalam putusannya tetap dinyatakan melakukan kelalaian oleh hakim karena dianggap lalai sehingga mengakibatkan kematian orang lain dan oleh hakim akan dijatuhi hukuman pidana meskipun

² Rahmat Setiawan, *Tinjauan, Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1992

hukum pidananya adalah percobaan.

Dijatuhkannya putusan pidana oleh hakim yang memutuskan bahwa terdakwa, dalam hal ini adalah pengemudi telah bersalah maka terbukalah kesempatan untuk menuntut ganti rugi karena telah dipenuhi kesalahan dari Pasal 1365 KUH Perdata.

B. Ganti Rugi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Berbicara kecelakaan lalu lintas selalu melibatkan para pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung mengalami korban kecelakaan lalu lintas. Pihak yang secara langsung mengalami kecelakaan lalu lintas adalah mereka yang mengalami secara langsung kecelakaan lalu lintas, misalnya para pengguna jalan dan pemilik barang yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Para pengguna jalan dapat berupa pengemudi kendaraan baik bermotor maupun tidak; para penumpang kendaraan baik

bermotor maupun tidak dan para pejalan kaki.

Terhadap pihak yang secara tidak langsung terlibat kecelakaan lalu lintas adalah pihak keluarga baik pelaku maupun korban kecelakaan lalu lintas, polisi dan majikan atau pengusaha angkutan umum yang bawahannya mengalami peristiwa kecelakaan lalu lintas. Pembayaran ganti rugi atas kerugian yang timbul karena peristiwa kecelakaan lalu lintas melibatkan para pihak, baik secara langsung harus mengganti kerugian yang timbul maupun pihak yang secara tidak langsung harus mengganti kerugian.

Terhadap pihak yang secara langsung harus mengganti kerugian dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas adalah mengemudi yang karena kesalahannya yang mengakibatkan kerugian materiil maupun immaterial, sedangkan pihak yang tidak secara langsung harus mengganti kerugian adalah majikan atau pengusaha yang bawahannya atau pegawalnya melakukan kesalahan sehingga menimbulkan kerugian.

Kewajiban dalam mengganti kerugian oleh pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan perbuatan melanggar hukum dikarenakan adanya ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menentukan bahwa orang yang secara bersalah melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga merugikan orang lain, maka Ia wajib mengganti kerugian itu³.

Seperti halnya dalam praktek sering terjadi bahwa seorang pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan perbuatan melanggar hukum, terutama pengemudi kendaraan umum bukanlah sebagai pemilik dari kendaraan bermotor yang dikemudikannya, tetapi Ia hanya sebagai pengemudi yang bekerja pada orang lain atau pemilik kendaraan bermotor tersebut, sehingga dalam hal ini apabila terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengemudi kendaraan bermotor yang bekerja pada pemilik atau

pengusaha angkutan umum, maka pemilik atau pengusaha angkutan umum ini yang dapat bertanggungjawab untuk mengganti kerugian yang telah timbul. Sebagaimana bunyi Pasal 1367 (3) KUH Perdata yang menentukan majikan atau orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusannya, bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh bawahannya atau orang yang telah mewakilinya.

Dari beberapa penelitian pengusaha bis angkutan umum dapat diketahui untuk membatasi tanggungjawabnya, para pengusaha dalam perjanjian dengan pengemudi selalu menyebutkan bahwa apabila terjadi perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh para pengemudi maka para pengusaha tidak akan ikut bertanggungjawab, termasuk pula perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan peristiwa kecelakaan lalu lintas.

Karena dalam klausula perjanjian kerja yang membebaskan pengusaha dan bertanggungjawab untuk mengganti

³ Muhammad Furqon, *Kerugian Akibat Lalu Lintas Tanggung Jawab Siapa ?*, Intan Motor, 1999

kerugian atas perbuatan maka pada dasarnya pengusaha tidak akan turut bertanggungjawab terhadap kerugian yang timbul dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas karena perbuatan melawan hukum pengemudinya.

Namun dalam praktek di Pengadilan Negeri, meskipun sudah diadakan perjanjian kerja yang memuat klausula yang membebaskan para pengusaha dari tanggungjawab untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh bawahannya. Akan tetapi kenyataan atau fakta dalam prakteknya para pengusaha tetap memberikan sumbangan untuk membantu meringankan beban yang ditanggung oleh pengemudinya yang jumlahnya untuk tiap-tiap pengusaha bis tidak sama.

Tetapi bila pihak korban merasa bahwa ganti kerugian yang diberikan oleh pihak pengemudi maupun oleh pihak pengusaha belum mencukupi, akan kemudian belum meneruskan tuntutan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri, maka hakim berdasarkan rasa keadilan dan keyakinannya

senantiasa akan mengabulkan permohonan pihak korban untuk mendapat ganti kerugian secara bertanggung jawab renteng dari pihak pengemudi maupun pihak pengusaha. Hal ini karena pengusaha sebagai majikan bisa dimasukkan sebagai pihak yang ikut bertanggungjawab atas kerugian yang timbul karena perbuatan melanggar hukum bawahannya (Pasal 1367 ayat 93 KUH Perdata)⁴.

Dalam kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban meninggal dunia, luka berat atau cacat tubuh, maka korban akan mendapatkan ganti rugi dari PT. AK Jasa Raharja. Terlibatnya PT. AK Jasa Raharja pada pemberian ganti rugi tersebut adalah sebagai pelaksanaan dari pengelolaan dana-dana yang berasal dari Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu lintas Jalan (SWDKLLJ) dari para pengusaha angkutan maupun pemilik kendaraan, dalam mewujudkan pemberian jaminan sosial kepada masyarakat yang

⁴ Subekti dan Tjitrosoedibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992

menjadi korban akibat kecelakaan sebagai penumpang umum dan atau kecelakaan lalu lintas.

Bertitik tolak pada ketentuan bahwa pembayaran ganti rugi pertanggungjawaban dari pihak pengangkut atau pihak lain yang dapat dipersalahkan menurut hukum pidana, perdata bersangkutan dengan kecelakaan yang terjadi, tidaklah menuntut kemungkinan bahwa pemilik kendaraan atau pemegang masih dipertanggungjawabkan berdasar pasal 1365 atau pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata jo Pasal 1370 KUH Perdata dan Pasal, KUH Perdata.

C. Pihak Yang Mengganti Kerugian Akibat Perbuatan Pengemudi Yang Melanggar Hukum Pada Kecelakaan Lalu Lintas

Terhadap kewajiban pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan perbuatan melanggar hukum untuk mengganti kepada korban kecelakaan lalu lintas yang dirugikannya timbul karena adanya ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menentukan bahwa orang yang secara bersalah melakukan

perbuatan melanggar hukum sehingga merugikan orang lain, maka ia wajib mengganti kerugian itu⁵. Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata hanya menyebutkan tentang perbuatan melanggar hukum tanpa memperinci tentang perbuatan melawan hukum terhadap peristiwa apa saja, sehingga Pasal 1365 KUH Perdata dapat ditetapkan secara luas dalam berbagai peristiwa. Karena luasnya kemungkinan penerapannya, maka Pasal 1365 KUH Perdata dapat pula diterapkan dalam masalah kecelakaan lalu lintas dengan syarat harus dipenuhi unsur-unsur dari pasal 1365 KUH Perdata yaitu:

- a. Adanya perbuatan melanggar hukum dari pengemudi kendaraan bermotor.
- b. Adanya kesalahan dari pengemudi kendaraan bermotor.
- c. Adanya kerugian yang ditimbulkan oleh pengemudi kendaraan bermotor.

⁵ Muhammad Furqon, *Kerugian Akibat Lalu Lintas Tanggung Jawab Siapa ?*, Intan Motor, 1999

d. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor dengan kerugian yang ditimbulkannya.

Perbuatan melanggar hukum dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas di jalan raya dapat berupa pelanggaran peraturan-peraturan lalu lintas jalan raya sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas namun kelalaian untuk berhati-hati sebagaimana diatur dalam Pasal 359 dan 360 KUHP⁶.

Kelalaian terhadap pengemudi kendaraan bermotor untuk berhati-hati, sehingga kemudian terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan pada pihak korban, merupakan suatu kesalahan. Kecelakaan lalu lintas selalu menimbulkan kerugian, baik pada pelaku perbuatan melawan hukum, pada korban pihak pengguna jalan yang lain ataupun pada negara sebagai pemilik peralatan di jalan

raya dan jalan raya itu sendiri. Kerugian yang timbul dapat berbentuk kerugian materiil maupun immaterial.

Bentuk kerugian menurut teori adalah kehilangan atau berkurangnya nilai suatu barang, biaya tambahan yang dikeluarkan, dan kegagalan memperoleh keuntungan yang diharapkan. Bentuk teori kerugian secara luas ini bila diterapkan dalam masalah kecelakaan lalu lintas maka bentuk kerugian akibat kecelakaan lalu lintas dapat pula digolongkan menjadi 3 bagian yaitu: kehilangan, kerusakan atau berkurangnya nilai-nilai barang, biaya perawatan kesehatan atau jenazah yang harus dikeluarkan, dan kehilangan keuntungan atau manfaat atas suatu barang, misalnya peralatan kerja atau anggota badan.

Adapun kerugian yang diderita oleh korban itu timbul akibat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh adanya perbuatan melanggar hukum. Hal ini menunjukkan adanya hubungan

⁶ Chidir Ali, *Yurisprudensi Indonesia Tentang Perbuatan Melawan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1991

kausal antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian yang diderita oleh pihak korban kecelakaan lalu lintas⁷.

Berdasar pada unsur-unsur perbuatan melanggar hukum, unsur kesalahan, kerugian yang timbul dari hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang timbul, maka terpenuhilah tiga unsur yang harus ada dalam pasal 1365 KUH Perdata.

Dengan demikian akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pengemudi sehingga mengakibatkan kerugian pada korban, maka Si pengemudi mempunyai kewajiban untuk membayar ganti rugi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Pembayaran ganti kerugian tidak selalu berwujud uang. Meskipun maksud ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata adalah untuk memungkinkan mengembalikan penderitaan pada keadaan seperti semula atau setidaknya pada

keadaan yang mungkin dipercayainya, setidaknya tidak dilakukan perbuatan melawan hukum, maka yang lebih baik diusahakan adalah pengambilan yang nyata yang sekiranya lebih sesuai daripada pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang, karena pembayaran sejumlah uang hanyalah merupakan nilai yang equivalent saja.

Pemberian ganti kerugian pada korban yang meninggal dunia, biasanya oleh pengemudi diberikan selain dalam wujud uang duka untuk biaya perawatan di rumah sakit, biaya pemakaman dan biaya selamatan, juga diberikan bahan-bahan untuk kebutuhan hidup sehari-hari seperti gula, teh, kopi dan beras. Untuk korban yang menderita luka berat dan cacat tubuh pengemudi biasanya memberikan ganti kerugian berupa sokongan atau sumbangan untuk biaya perawatan dan pengobatan.

Adapun kerugian akibat perbuatan melanggar hukum pengemudi yang berupa : musnahnya atau rusaknya suatu barang dalam praktek biasanya

⁷ Rahmat Setiawan, *Tinjauan, Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1992

Wujud ganti rugi dari pengemudi adalah pengembalian dalam wujud semula, misalnya pengemudi yang menabrak bangunan atau kendaraan lainnya akan mengganti atau memperbaiki kerusakan bangunan atau kendaraan tersebut.

Demikian pula bentuk kerugian dalam praktek biasanya antara lain berupa : pengadopsian anak korban oleh pengemudi, pemberian jaminan biaya pendidikan bagi anak korban oleh pengemudi dan pengangkatan menjadi pegawai.

Kewajiban pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan perbuatan melanggar hukum untuk mengganti kerugian korban kecelakaan lalu lintas bukan tanpa batas. Batasan yang dimaksud adalah dalam hal siapa yang wajib menanggung beban untuk mengganti kerugian korban⁸.

Mengenai status pengemudi terhadap pemilik kendaraan yang dikemudikannya sangat mempengaruhi pelaksanaan ganti kerugian terhadap korban, karena

berkaitan dengan masalah siapa yang harus melaksanakan kewajiban mengganti kerugian.

Secara umum hubungan hukum antara pengemudi kendaraan bermotor dengan pemilik kendaraan yang dikemudikannya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu : pengemudi yang sekaligus sebagai pemilik kendaraan bermotor yang dikemudikannya dan pengemudi yang merupakan buruh atau karyawan dari pemilik kendaraan yang dikemudikannya.

Pengemudi yang merupakan pemilik kendaraan bermotor yang dikemudikannya berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya⁹. Termasuk dalam golongan ini adalah pengemudi yang mengemudikan hubungan sebagai buruh dan majikan, sebagai misal yaitu seorang pengemudi yang mengemudikan kendaraan bermotor milik

⁸ Muhammad Furqon, *Kerugian Akibat Lalu Lintas Tanggung Jawab Siapa ?*, Intan Motor, 1999

⁹ Sudirman Kartohasdiprodjo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, PT. Pembangunan, Jakarta, 1997

temannya atau milik anggota keluarga sendiri atau pengemudi yang mengemudikan kendaraan sewaan.

Pengemudi yang merupakan buruh karyawan dan pemilik kendaraan bermotor yang dikemudikannya tidak bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh kerugian yang timbul dalam suatu kecelakaan yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya. Pengemudi golongan ini dilindungi oleh Pasal 1367 KUH Perdata yang menyebutkan diantaranya bahwa majikan bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan di dalam melakukan pekerjaan untuk nama orang-orang ini dipakai¹⁰.

Pengemudi golongan kedua dalam hal ini misalnya adalah para pengemudi kendaraan bermotor angkutan umum yang merupakan buruh dari perusahaannya dan sopir kendaraan bermotor angkutan umum yang merupakan

buruh dari perusahaannya dan sopir kendaraan bermotor yang mengemudikan kendaraan untuk majikannya.

Berdasarkan penelusuran penulis dalam masyarakat bahwa ganti rugi dari pengemudi yang melakukan perbuatan melanggar hukum untuk mengganti kerugian yang telah dilakukan selama ini dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

- Secara kekeluargaan
- Berdasar pada Putusan Peradilan

Pemberian ganti rugi yang dilakukan secara kekeluargaan, proses penggantian kerugian dilaksanakan dengan jalan adanya musyawarah antara kedua belah pihak yang dalam hal ini disebut dengan perdamaian.

Dalam perdamaian selalu dibuat pernyataan perdamaian di atas kertas bermaterai yang berisi suatu perjanjian untuk tidak mengajukan tuntutan penggantian kerugian melalui pengadilan dan pernyataan perdamaian itu biasanya di simpan di kantor polisi se tempat yang petugasnya

¹⁰ Sudirman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, PT. Pembangunan, Jakarta, 1997

bertindak sebagai saksi dalam pernyataan damai itu.

Surat pernyataan damai ini bagi pengemudi berguna untuk melepaskan diri dari tuntutan berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata dan dalam proses perkara pidananya akan sangat berguna sebagai bahan pertimbangan untuk keringanan dalam penjatuhan pidana.

Adapun pelaksanaan ganti kerugian yang berdasarkan pada putusan pengadilan, pengemudi wajib mengganti kerugian yang berdasarkan pada putusan pengadilan, pengemudi wajib mengganti kerugian yang besarnya ditetapkan oleh hakim atas dasar pertimbangan kelayakan dan kesepakatan.

Korban kecelakaan akibat perbuatan melawan hukum pengemudi kendaraan bermotor yang menderita kerugian, tetapi tidak mendapat ganti kerugian yang sesuai dengan kerugian yang dideritanya dapat menuntut haknya melalui Pengadilan Negeri di tempat tinggal pengemudi yang

melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalam hal tuntutan ganti rugi yang dilakukan melalui Pengadilan Negeri dalam praktek dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu tuntutan perkara perdata dengan cara penggabungan perkara pidana dengan tuntutan ganti rugi.

Dalam pengajuan tuntutan ganti kerugian melalui gugatan, perdata atas kerugian yang timbul dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas diisyaratkan peristiwa itu perkara pidana sudah diputuskan, sehingga dapat diketahui bahwa pengemudi kendaraan bermotor tersebut memang bersalah. Selain itu gugatan perdata harus diajukan di Pengadilan Negeri tempat domisili tergugat.

Ketentuan Pasal 98 KUHP, jika suatu perubahan menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk mengembangkan perkara gugatan

ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Dalam hal ini perintah penggabungan perkara baru akan dikabulkan apabila Pengadilan Negeri yang bersangkutan memang mempunyai wewenang untuk mengadili gugatan tersebut.

Bilamana dalam putusan perkara di muka sidang pihak korban dinyatakan menang dan berhak memperoleh ganti kerugian yang besarnya ditetapkan oleh hakim yang memberikan perkara gugatan ganti rugi tersebut berdasarkan rasa keadilan dan kepantasan hakim, maka sejak saat itu pihak tergugat dalam hal ini pihak pengemudi kendaraan bermotor mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian yang telah ditimbulkannya.

Jika setelah dijatuhkan, ternyata pihak pengemudi tetap tidak melaksanakan kewajibannya maka dapat dilaksanakan putusan hakim secara paksa oleh pengadilan Negeri, pihak korban harus mengajukan permohonan baik secara lisan maupun secara tertulis kepada ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan supaya

putusan dilaksanakan. Selanjutnya ketentuan Pengadilan Negeri berdasarkan permohonan tersebut akan memanggil pengemudi kendaraan bermotor yang telah kalah dalam sidang, untuk ditegur segera memenuhi putusan pengadilan yang telah dijatuhkan dalam waktu 8 hari setelah teguran tersebut. Dalam waktu 8 hari pengemudi di beri kesempatan untuk melaksanakan putusan pengadilan belum juga menjalankan atau memenuhi isi putusan atau jika pengemudi sudah di panggil dengan patut tidak juga menghadap, maka Ketua Pengadilan Negeri karena jabatannya memberi perintah dengan surat penetapan supaya sita barang-barang bergerak milik pengemudi atau kalau tidak ada barang bergerak disita barang tetap sebanyak jumlah nilai uang yang tersebut dalam putusan untuk menjalankan putusan. Dalam penyitaan ini yang diprioritaskan untuk disita terlebih dahulu adalah barang barang bergerak. Baru kalau barang bergerak yang disita

itu tidak ada atau tidak mencukupi maka barang tetap yang disita.

Untuk mendapatkan ganti kerugian sesuai kerugian yang diderita/dialami, korban atau ahli warisnya mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada pelaku kecelakaan lalu lintas berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Dalam pasal 1365 KUH Perdata pada pokoknya mewajibkan kepada pelaku perbuatan melanggar hukum karena salahnya menimbulkan kerugian untuk mengganti kerugian pada pihak yang mengalami kerugian tersebut. Berdasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata memberi kemungkinan terdapat beberapa jenis penuntutan antara lain:

- Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang
- Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula;
- Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;
- Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;

- Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
- Pengumuman dan pada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

Terhadap tuntutan ganti rugi kepada pelaku penyebab kecelakaan lalu lintas hanya dapat berupa sejumlah uang, sedangkan tuntutan dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan semula tidak mungkin dilakukan, Karena dalam pasal 39 ayat (2) PP No. 43 Tahun 1993 telah ditetapkan pada korban kecelakaan lalu lintas dapat berupa korban mati, korban luka berat, dan korban luka ringan. Tuntutan ganti rugi dalam bentuk natura hanya dapat dilakukan terhadap kerugian pada benda, misalnya benda itu rusak/hancur atau hilang. Dalam hal benda yang rusak, hancur atau hilang karena adanya perbuatan melanggar hukum untuk mengganti benda itu ke keadaan semula.

Jika korban kecelakaan lalu lintas jalan meninggal dunia karena perbuatan melanggar hukum maka suami/istri yang

ditinggalkan, anak atau orang tua si korban, yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan si korban, mempunyai hak menuntut suatu ganti rugi, yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan (psl. 1370 KUH Perdata). Jika karena suatu kecelakaan lalu lintas jalan ada korban yang luka atau cacat anggota badannya, maka menurut ketentuan Pasal 1371 KUH Perdata bahwa penyebab luka atau cacat anggota badan dengan sengaja atau kurang hati-hati memberikan hak kepada si korban, selain penggantian biaya-biaya penyembuhan, menuntut penggantian kerugian yang disebabkan luka atau cacat badan di maksud.

Tuntutan ganti kerugian yang dimaksud Pasal 1371 KUH Perdata di atas, juga harus dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan orang yang menyebabkan adanya luka atau cacat badan pada korban kecelakaan yang sifatnya permanen.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan dalam uraian penulis terdahulu bahwa ganti rugi terhadap perbuatan melanggar hukum pengemudi dalam kecelakaan lalu-lintas di daerah Palu oleh pengemudi yang melakukan perbuatan melawan hukum tidaklah selalu penuh sebesar kerugian yang ditimbulkan.
2. Adapun alasan-alasan sehingga pengemudi tidak mengganti kerugian yang telah ditimbulkannya secara penuh adalah:
 - Tidak adanya peraturan yang mengatur tentang besarnya pemberian ganti rugi akibat perbuatan melanggar hukum dalam kecelakaan lalu—lintas ketentuan pasal 1367 ayat (3) yang menentukan bahwa majikan juga ikut serta bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh bawahannya.
 - Adanya unsur kesalahan dan pihak korban, menyebabkan pengemudi yang melakukan

perbuatan hukum yang hanya akan mengganti sebagian saja dan kerugian yang telah ditimbulkannya.

- Adanya kecenderungan untuk menghilangkan diri dari tanggung jawab untuk mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh korban, dengan alasan bahwa pengemudi mengalami kerugian yang relatif besar.

B. Saran

1. Disarankan kiranya pemerintah segera mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur tentang pemberian ganti kerugian kepada pihak korban kecelakaan lalu lintas.
2. Hendaknya para pengemudi lebih memperhatikan kepentingan pihak korban sesuai dengan kerugian yang timbulkan dalam kecelakaan itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Chidir Ali, Yuriprudensi Indonesia Tentang *Perbuatan Melawan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1991.
- IJtrecht, E. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT Balai Buku Ictiar baru, Jakarta, 1975.
- Kementrian penerangan R.I, *Kitab perhimpunan Perundang-Undangan R.I*
- Moegni Djoodirjo. M.A. *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.
- Muhammad Furqon, *Kerugian Akibat Lalu Lintas tanggung Jawab Siapa?*, Intan Motor, 1999.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Fak. Hukum Universitas Tarumanegara, *Inventaris dan Analisa Tethadap Perundang-Undangan Lalu Lintas*, CV. Rajawali, Jakarta, 1994.
- Rahmat Setiawan. *Tinjauan, Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1992.
- Subekti dan Tjitrosoedibjo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.
- Sudiman Kartohasdiprodjo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, PT. Pembangunan, Jakarta, 1997.
- Sri Soedewi Masjwoen Soefwone, *Hukum Perutanan Bagian B Seksi Hukum Perdata Fak. Hukum UGM*, Yogyakarta, 1990.
- Wirjono Projodikoro, R. *Perbuatan melawan Hukum Sumur*, Bandung, Cetakan Ke-9, 1957.



B I O D A T A

N A M A : **ISKANDAR T**

TEMPAT / TANGGAL LAHIR : Ambon, 10 September 1979

ALAMAT RUMAH : BTN Igarutu CPI 3 Bloc D
No.7

ALAMAT E-MAIL : erics.iskandar@gmail.com

No. TELEPON : 081354447999